

PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA DISKRIMINASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

Akbar Yoga Karunia Ikhsan¹

clafcmc@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

Icuk Rangga Bawono²

cukycutes@yahoo.com

Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

Rasyid Mei Mustofa³

rasyid.mustafa@unsoed.ac.id

Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dari keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi, serta diskriminasi terhadap penilaian wajib pajak tentang penggelapan pajak. Populasi terbatas pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Metode penarikan sampel menggunakan metode *convenience sampling* dan diperoleh jumlah sampel yang minimal diambil 100 sampel berdasarkan perhitungan Slovin. Sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Pengambilan data berasal dari kuesioner kemudian diolah dengan regresi linear berganda dibantu dengan SPSS versi 25. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa (1) keadilan pajak memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, (2) sistem perpajakan memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, (3) teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, serta (4) diskriminasi memiliki pengaruh yang positif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci: keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, diskriminasi, penggelapan pajak.

Abstrack

The purpose of this study is to determine the effect of tax justice, taxation systems, information technology, and discrimination against taxpayers' assessment of tax evasion. The population is limited to WP registered at KPP Pratama Kebumen. The sampling method uses the convenience sampling method and the minimum number of samples taken is 100 respondents based on the Slovin calculation. The data source comes from primary and secondary data. Retrieval of data derived from questionnaires is then processed with multiple linear regression assisted with SPSS version 25. The results state that (1) tax justice has a negative effect on WP's perception of tax evasion, (2) the taxation system has a negative influence with WP's perception of embezzlement tax, (3) technology and information have a negative effect on WP's perception of tax evasion, and (4) discrimination has a positive effect on WP's perception of tax evasion.

Keywords: tax justice, tax system, technology and information, discrimination, tax evasion.

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dapat berasal dari berbagai sektor, tetapi bagian terbesar bagi negara berasal dari sektor perpajakan, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyadari akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, berbagai cara dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara. Pada tahun 2019 mampu berkontribusi sebesar Rp 1.786,4 triliun dari total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau setara 82,5% berasal dari sektor perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Berikut penerimaan pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 1. Penerimaan Pajak bagi APBN
(Triliun Rupiah)**

Periode	Sumber Perpajakan	Bukan Pajak
2015	1.240,4 triliun	255,6 triliun
2016	1.285,0 triliun	260,0 triliun
2017	1.472,7 triliun	260,2 triliun
2018	1.618,1 triliun	275,4 triliun
2019	1.786,4 triliun	378,3 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019).

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan negara dalam hal ini yang berasal dari perpajakan selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya karena penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan tertinggi yang dijadikan peranan penting bagi pembangunan nasional.

Konteks dari pajak menjelaskan perpindahan uang pajak yang dibayarkan oleh setiap WP, baik WPOP atau WP Badan ke kas negara yang dapat dipaksakan karena termuat dalam peraturan perpajakan, tetapi tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan muncul perbedaan kepentingan yang ada, disisi satu pemerintah yang bertugas akan mencoba memaksimalkan dana yang masuk. Di sisi lain yaitu masyarakat sebagai WP yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengusahakan pajak yang terhutang menjadi sangat kecil.

Setiap WP dapat meminimalkan beban pajaknya dengan menggunakan jalan yang masih berada di peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia (*tax avoidance*). Tetapi, terdapat juga cara agar beban dari pajak terhutangnya menjadi lebih kecil karena sudah berada di luar ketentuan perpajakan di Indonesia (*tax evasion*). Seharusnya perbuatan melanggar perpajakan menjadi suatu perbuatan yang tidak beretika untuk dilakukan, namun karena masih adanya para pemimpin yang menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh WP untuk kepentingan secara pribadi, serta adanya peraturan yang dianggap tidak adil bagi sesama WP membuat penilaian mereka mengenai tindakan penggelapan pajak adalah sesuatu yang wajar untuk dilakukan.

Masih terjadinya kasus-kasus tindakan penggelapan pajak atau pegawai pajak yang mau untuk disuap oleh pihak-pihak tertentu menambah persepsi WP untuk enggan membayar pajaknya.

Diambil dari detikfinance (2018) Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2017 mencapai 91% tertinggi dari dua tahun sebelumnya yang hanya berada pada kisaran 83% saja. Berdasarkan kadata.co.id (2019) Pada tahun selanjutnya, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak untuk tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 92,4% namun masih berada dibawah penargetan yang telah ditetapkan sebesar 94,8%.

Penerimaan pajak dalam setiap tahunnya masih belum dapat dicapai yang dapat terjadi karena WP masih belum sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya. WP pada umumnya menginginkan agar pajak terhutangnya dapat menjadi seminimal mungkin. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan WP beranggapan bahwa pajak terhutang adalah beban yang harus dibayarkan pada setiap tahunnya. Segala macam cara dihalalkan untuk dapat membuat pajak terhutangnya menjadi semakin kecil. Cara-cara yang dilakukan masih rawan terhadap tindakan kecurangan yang akan menjadi tindakan ketidakpatuhan dalam perpajakan. Ketidakpatuhan tersebut dapat terjadi karena masih belum memadainya pengetahuan dari WP itu sendiri.

Tabel 2. Data WP di KPP Pratama Kebumen

Periode	Wajib Pajak	Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	% Ketidakpatuhan
2015	102.592	74.498	53.845	27,7%
2016	116.715	92.343	58.708	36,4%
2017	132.153	69.266	58.458	15,6%
2018	145.516	82.061	56.737	30,8%
2019	160.245	87.648	58.180*	33,6%*

* per tanggal 31 Januari 2019

Sumber: KPP Pratama Kebumen (2019)

Pada Tabel 2 dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2015-2019 selalu mengalami penambahan jumlah WP dalam tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah WP masih belum diikuti dengan patuhnya mereka dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal tersebut terlihat dari fluktuatifnya persentase ketidakpatuhan yang berada di KPP Pratama Kebumen.

Keadilan pajak menjadi salah satu sebab yang dapat memengaruhi sebuah persepsi dari WP tentang etika penggelapan pajak. Keadilan disini mempunyai makna bahwa kondisi dimana setiap WP merasakan adanya sebuah tindakan dari pemerintah untuk dapat membuat WP menjadi patuh. Jika ingin membuat patuh maka perlu adanya suatu keadilan, dianggap adil apabila pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan batasan dari ekonomi wajib pajak. Keadilan pajak juga dipandang apabila WP memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarnya. Semakin tidak dirasakannya keadilan dalam perpajakan dapat membuat tingkat kepatuhan WP semakin menurun yang mempunyai arti akan meningkatkan penggelapan pajak dan juga dapat menuntun mereka untuk secara tidak sadar menganggap tindakan penggelapan menjadi hal yang biasa untuk dilakukan.

Sistem perpajakan menjadi salah satu elemen penting dalam penerimaan negara. Selain itu, WP mempunyai peranan untuk aktif dalam memenuhi tugasnya seperti untuk memperoleh NPWP, dan juga dituntut untuk dapat menghitung, menyetor, serta melaporkan dari besarnya nominal yang terhutang. Sedangkan tugas petugas pajak untuk membimbing dan mengawasi WP saat memenuhi

kewajibannya. Jika masih rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki WP dapat berakibat adanya ketidakpatuhan dalam pajak yang menimbulkan berbagai masalah salah satunya tindakan menggelapkan pajak.

Penggunaan teknologi informasi di bidang pajak menjadi terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan layanan agar WP menjadi patuh. Teknologi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah yang menghasilkan informasi perpajakan bertujuan memberikan kemudahan bagi WP dalam pelaporan pajak terhutangnya. Perkembangan yang terjadi sekarang ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan perpajakan. Setiap WP haruslah memiliki pemahaman menggunakan teknologi tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Diskriminasi dapat menjadi sebab yang memengaruhi persepsi WP terkait etika dari adanya tindakan penggelapan pajak. Hal itu terjadi karena adanya perlakuan yang berbeda kepada seseorang atau kelompok tertentu. Diskriminasi di bidang perpajakan terjadi karena adanya perbedaan perlakuan terhadap setiap WP dan juga masih adanya aturan-aturan yang tidak adil. Adanya diskriminasi yang masih terjadi dapat membuat penilaian yang justru mendukung penggelapan pajak itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan rumusan masalah dapat dibuat menjadi: (1) keadilan pajak memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi WP terhadap penggelapan pajak, (2) sistem perpajakan memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi WP terhadap penggelapan pajak, (3) teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi WP terhadap penggelapan pajak, serta (4) diskriminasi memiliki pengaruh yang positif dengan persepsi WP terhadap penggelapan pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Keadilan Pajak dan Persepsi WPOP tentang Etika Penggelapan Pajak

Keadilan pajak menjadi sangat penting dalam membuat WP agar patuh dalam perpajakan. Mereka hanya menginginkan adanya keadilan yang dapat terjadi hanya setelah mereka merasakan adanya keadilan itu sendiri. Teori atribusi mengatakan seorang individu akan bertindak jika dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari internal atau eksternal individu tersebut. Kaitannya dengan keadilan pajak dijelaskan pada teori atribusi eksternal, dimana dalam teori ini tindakan individu disebabkan oleh faktor eksternalnya. Keadilan pajak dinilai dapat membuat pengaruh dari cara pandang WP mengenai perbuatan menggelapkan pajak apabila tidak memperhatikan hak dan kewajiban WP. Berdasarkan riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh Merkusiwati *et al* (2017) menyebutkan kesimpulan keadilan pajak mempunyai pengaruh yang negatif dari persepsi WPOP tentang penggelapan pajak, serta sesuai juga oleh hasil Budiasih *et.al* (2016) yang menyebutkan kesimpulan yang sama.

H₁: Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Sistem Perpajakan dan Persepsi WPOP tentang Etika Penggelapan Pajak

Sebuah sistem dikatakan baik jika dapat menyalurkan uang pajak WP kepada kas negara. Teori atribusi eksternal dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam sistem perpajakan. Keterkaitannya sistem dinilai mampu membuat persepsi WP mengenai etika penggelapan pajak dikarenakan persepsi WP dipengaruhi oleh kondisi dari luar individu seperti dengan melihat pertanggungjawaban oleh pemerintah mengenai penggunaan uang pajak untuk pembangunan negara tiap tahunnya. Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh Budiasih *et.al* (2016) mengatakan semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan dapat menurunkan persepsi WP tentang perbuatan penggelapan pajak, yang selaras dengan hasil Indriyani *et al.* (2016).

H₂: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Teknologi Informasi dan Persepsi WPOP tentang Etika Penggelapan Pajak

Perkembangan teknologi informasi telah diupayakan oleh pemerintah untuk menunjang segala keperluan WP dalam melaksanakan pajak. Dalam teori atribusi mengatakan mengenai perilaku seseorang disebabkan oleh adanya kondisi di luar kemampuan individu itu sendiri atau lebih dikenal dengan teori atribusi eksternal. Korelasinya dengan teknologi informasi dengan persepsi pada WPOP tentang penggelapan pajak bagaimana penerapan terkini dari teknologi perpajakan dalam meningkatkan pelayanan dengan maksud memudahkan setiap WP untuk memenuhi dalam kewajiban perpajakannya. Hasil dari jurnal Fitriyanti *et al.* (2017) menyimpulkan jika adanya teknologi yang modern dapat membuat peningkatan kepatuhan pajak, dan menurunkan asumsi dari perbuatan penggelapan pajak yang didukung oleh penelitian Octavia (2016).

H₃: Teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Diskriminasi dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak

Masih dirasakannya tindakan diskriminasi membuat WP menilai penggelapan pajak suatu tindakan yang wajar. Dikaitkan antara atribusi eksternal dengan diskriminasi, terletak dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa diskriminasi dapat terjadi karena adanya tekanan atau dorongan dari luar yang dapat membuat persepsi seseorang. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi terjadi jika fiskus membedakan perlakuan kepada WP atau masih terdapat peraturan yang tidak adil terhadap WP. Merkusiwati *et.al* (2017) mempunyai gagasan bahwa diskriminasi terjadi apabila WP tidak memperoleh adanya perlakuan yang adil dari pemerintah. Hal itu membuat asumsi diskriminasi menjadi tidak apa-apa untuk dilakukan karena WP enggan untuk membayar pajaknya. Fitriyanti *et.al* (2016) juga mempunyai pemahaman yang serupa.

H₄: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Kategori penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji dari berbagai hipotesis yang diteliti. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen akan dijadikan sebagai lokasi penelitian, terletak di jalan Arungbinang nomor 10, Kebumen. Objek yang diteliti adalah terbatas pada variabel independen dan variabel dependen seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi, serta diskriminasi. Asumsi WP tentang penggelapan pajak merupakan suatu pandangan oleh WP terhadap perilaku penggelapan pajak yang berdasarkan informasi yang ia tafsirkan. Keadilan pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana WP merasakan adanya perlakuan yang adil dalam perpajakan. Adil disini adalah adil dalam pengenaan dan adil dalam pelaksanaan. Ketika WP tidak merasakan adanya suatu keadilan membuat penilaian penggelapan pajak menjadi wajar untuk dilakukan. Untuk mengukur keadilan dapat berupa adil dalam kemampuan membayar setiap WP, adil dalam pemungutan seperti keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Selain itu, manfaat dari adanya penggunaan uang pajak juga perlu dipertimbangkan agar WP merasakan adanya keadilan dalam pajak. Sebuah sistem perpajakan bertujuan untuk mengalirkan uang pajak setiap WP ke kas negara, dengan bantuan aktif WP serta petugas pajak. Sistem perpajakan dapat diukur dengan melihat peran aktif dari WP untuk mendaftarkan diri secara sukarela sebagai WP. Tak lupa juga petugas pajak yang diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang dari WP. Pengembangan teknologi perpajakan seperti *e-system* merupakan sebuah kemajuan dari sektor perpajakan yang berasal dari ilmu pengetahuan guna menghasilkan data yang akan digunakan oleh WP. Dapat diukur dengan melihat apakah sudah tersedianya teknologi di bidang perpajakan. Selain itu, informasi yang diberikan apakah sudah tersedia dan mudah dipahami, serta bagaimana pemanfaatan fasilitas dari teknologi informasi tersebut. Diskriminasi perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan kepada WP untuk dibedakan dengan WP lainnya, baik dilakukan oleh pemerintah seperti adanya peraturan yang tidak adil atau yang dilakukan oleh petugas pajak yang bekerja secara tidak profesional. Pengukurannya dapat berupa masih adanya diskriminasi dengan mengatasnamakan perbedaan agama, status sosial, dan latar belakang kebudayaan serta diskriminasi yang disebabkan karena manfaat perpajakan.

Data penelitian ini berasal dari data primer, dimana diperoleh dari jawaban kuesioner responden dan data yang diperoleh tidak langsung seperti dari informasi yang diberikan oleh KPP Pratama Kebumen, jurnal-jurnal terdahulu, *web site* pemerintah dan artikel/berita-berita. Populasi responden hanya terbatas pada WP terdaftar di KPP Pratama Kebumen tahun 2019 diperoleh jumlah WP sebanyak 87.648. Dari banyaknya populasi tersebut, besarnya sampel yang diambil hanya 100 sampel dari total populasi karena telah dihitung oleh rumus Slovin. Data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden dengan cara bertatap muka. Didalam kuesioner terdapat dua bagian yang harus diisi oleh responden yaitu bagian identitas responden dan bagian inti kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan tertutup yang harus diisi oleh responden. Analisis data pada studi ini menggunakan analisis regresi linear berganda, yang dibantu dengan aplikasi SPSS versi 25.

HASIL PEMBAHASAN

Statistik Responden

Data didapatkan dari hasil jawaban kuesioner, yang diisi secara langsung atau melalui *google form*. Batasan responden yang diteliti terletak pada alamat tempat tinggal mereka karena hanya yang berada pada Kabupaten Kebumen. Untuk mengambil sampel digunakan *convenience sampling* yang memudahkan peneliti dalam mengambil sampel. Jumlah minimal sampel yang diambil adalah 100 sampel berdasarkan metode Slovin.

Jumlah yang disebar sebanyak 163 kuesioner dengan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 98,77% karena terdapat dua buah yang tidak kembali ke peneliti. Dari 161 yang kembali terdapat sebanyak 21 tak layak untuk diolah karena membuat data tidak berdistribusi normal. Oleh sebab itu, perlu untuk dilakukan penghapusan sampel yang menunjukkan data *outlier*, dan didapatkan 140 yang bisa untuk dilakukan pengujian

Dari jumlah kuesioner yang kembali dan dapat untuk dilakukan olah data, didapatkan informasi karakteristik responden yang dikelompokkan menjadi banyaknya responden didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 105 sampel. Mayoritas responden saat ini sudah berusia sekitar 46-55 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh responden kebanyakan adalah lulusan SMA dengan jumlah 77 responden. Pekerjaan mayoritas responden adalah wirausaha dengan jumlah 90 responden, dan bergerak di bidang usaha perdagangan dengan jumlah 109 responden. Rata-rata lama usaha berjalan yang dimiliki oleh responden kurang lebih sudah diatas 10 tahun dengan jumlah 88 responden.

Berdasarkan data kuesioner yang kembali dan dapat dilakukan pengolahan data diperoleh deskripsi jawaban responden seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Keadilan Perpajakan	140	1	5	3,58	0,646
Sistem Perpajakan	140	1	5	3,83	0,531
Teknologi dan Informasi	140	1	5	3,74	0,650
Diskriminasi Perpajakan	140	1	5	3,20	0,867
Persepsi mengenai WPOP Etika Penggelapan Pajak	140	1	5	2,98	0,831

Sumber: Pengolahan data primer (2020)

Pilot Test

Dilakukan untuk dapat menunjukkan validitas dan reliabilitas dari pernyataan-pernyataan kuesioner. *Pilot test* dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 30 mahasiswa akuntansi yang sedang menempuh tugas akhir. Hasil dari *pilot test* juga digunakan untuk uji validitas dan

reliabilitas yang mempunyai maksud untuk menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan instrumen penelitian dapat dimengerti dan dipahami, sehingga dapat digunakan untuk penelitian ini.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas Data

Pengujian dilakukan dengan analisis *Product Moment* dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25, dimana kriteria penerimaan valid atau tidaknya dengan melihat nilai r hitung yang harus lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil dari *pilot test* yang telah dilakukan semua butir pernyataan yang ada dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas Data

Pengujiannya dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dalam program aplikasi SPSS versi 25, dimana kriteria penerimaan dalam uji reliabilitas melihat nilai *Cronbach's Alpha* yang harus melebihi dari standar reliabilitas yaitu 0,60. Berdasarkan dari *pilot test* yang telah dilakukan, keadilan perpajakan (0,784), sistem perpajakan (0,738), teknologi informasi (0,888), diskriminasi (0,735), dan etika penggelapan pajak (0,896) mempunyai nilai yang sudah melewati standar reliabilitas, sehingga dapat diartikan bahwa kuesioner dapat diandalkan.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan tiga cara, yang pertama dengan melakukan pengujian normalitas dengan menggunakan alat uji satu sampel *K-S* dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Tolak ukur penerimaan data dapat disebut normal bila nilai *Asymp. Sig* > *alpha*. Berdasarkan pengujian normalitas menunjukkan besarnya nilai *Asymp. Sig* 0,200 yang sudah melebihi nilai α dan dapat dikatakan data penelitian berdistribusi normal. Pengujian kedua dengan menguji ada tidaknya multikolinearitas bisa diketahui dengan melihat nilai *tolerance* yang harus mempunyai nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* yang kurang dari 10. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil yang menunjukkan seluruh variabel mempunyai nilai yang lolos dari gejala multikolinearitas. Pengujian terakhir dilakukan dengan uji *Glejser* serta bantuan aplikasi IBM SPSS *Statistics* v25, dimana dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai *Sig.* > *alpha* (0,05) (ghozali, 2011). Pengujian ini didapatkan nilai *Sig.* keadilan perpajakan (0,749), sistem perpajakan (0,515), teknologi informasi (0,942), serta diskriminasi (0,07), yang berarti bahwa model regresi bebas heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Pengujian ini dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah model regresi termasuk ke dalam kategori cocok, dengan penerimaannya adalah F hitung harus mempunyai nilai yang lebih besar dari F tabel. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25 dan didapatkan hasil berikut ini:

Tabel 5. Pengujian Uji F

F_{hitung}	F_{tabel}
50,412	2,44

Sumber: Pengolahan data primer (2020)

Hasil yang didapatkan dari pengujian diatas adalah nilai $F_{hitung} 50,412 > F_{tabel} 2,44$, yang mempunyai artian untuk model penelitian dapat dinyatakan cocok (*fit*).

Analisis Regresi Linear Berganda

Dilakukannya uji ini dengan maksud untuk melihat pengaruh secara individual dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS v25 dan diperoleh hasil:

Tabel 6. Ringkasan Hasil Pengujian

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Konstanta	42,602	13,097	1,977	0,000
Keadilan Perpajakan	-0,256	-2,540	1,977	0,012
Sistem Perpajakan	-0,713	-3,677	1,977	0,000
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-0,416	-2,642	1,977	0,009
Diskriminasi Perpajakan	0,887	6,414	1,977	0,000

Sumber: Pengolahan data primer (2020)

Berdasarkan tabel 6, diperoleh persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 42,602 - 0,256 X_1 - 0,713 X_2 - 0,416 X_3 + 0,887 X_4 + e$$

Pengujian ini juga dimaksudkan untuk melihat apakah variabel independen secara parsial dapat memengaruhi variabel dependen. Dengan kriteria penerimaan t hitung untuk hipotesis negatif adalah kurang dari t tabel dan untuk hipotesis lebih besar dari t tabel. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS v25 yang didapatkan hasil merujuk tabel 6 dan dapat disimpulkan pengujian hipotesisnya:

Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel keadilan pajak mempunyai nilai t_{hitung} (-2.540) yang lebih kecil dari t_{tabel} (1.977) yang berarti H_0 ditolak dan H_1 dapat dinyatakan diterima. Nilainya negatif mempunyai arti semakin dirasakannya keadilan dapat menurunkan asumsi dari WP tentang penggelapan pajak.

Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel sistem perpajakan mempunyai nilai t_{hitung} (-3,677) yang lebih kecil dari t_{tabel} (1,977) yang berarti H_0 ditolak dan H_a dapat dinyatakan diterima. Nilainya negatif mempunyai arti semakin baik suatu sistem dapat menurunkan asumsi dari WP tentang adanya tindakan penggelapan pajak.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel teknologi informasi mempunyai nilai t_{hitung} (-2,642) yang lebih kecil dari t_{tabel} (1,977) yang berarti H_0 ditolak dan H_a dapat dinyatakan diterima. Nilainya negatif yang mempunyai arti semakin modernnya perkembangan teknologi dapat menurunkan asumsi dari WP tentang penggelapan pajak.

Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel diskriminasi mempunyai nilai t_{hitung} (6,414) yang lebih besar dari t_{tabel} (1,977) dengan yang berarti H_0 ditolak dan H_a dapat dinyatakan diterima. Nilai positif yang mempunyai arti semakin tinggi yang dirasakan diskriminasi dapat meningkatkan asumsi WP tentang penggelapan pajak.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan dengan maksud untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen berkontribusi dalam menerangkan variabel independennya. Jika semakin mendekati angka satu maka semakin besar kontribusinya dengan melihat *adj. R²*.

Tabel 7. Pengujian Koefisien Determinasi

R²	Adj. R²
0,599	0,587

Sumber: Pengolahan data primer (2020)

Informasi yang didapatkan dari tabel diatas adalah nilai *adj. R²* sebesar 0,587 yang mempunyai arti bahwa ke empat variabel bebas memiliki kontribusi dalam menjelaskan variabel terikatnya sebesar 58,7%, sedangkan sebesar 41,3% di luar dari variabel penelitian ini.

Pembahasan

Keadilan Pajak dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak

Pengujian hipotesis telah dilakukan yang mengatakan hipotesis pertama dinyatakan dapat diterima yang berarti meningkatnya suatu keadilan pajak yang dirasakan oleh WP akan membuat WP menilai tentang tindakan *tax evasion* menjadi perilaku buruk atau tidak baik. Teori atribusi eksternal menjelaskan fenomena yang terjadi dengan keadilan pajak. Dimana teori ini mengatakan adanya pengaruh dari luar yang membuat persepsi seseorang. Keterkaitan dengan keadilan pajak adalah dengan melihat apakah keadilan pajak telah dirasakan oleh WP, adil dalam pengenaan dan adil dalam pelaksanaan. Keadilan pajak menjadi penting bagi WP karena dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam perpajakan. Responden penelitian ini berpendapat bahwa keadilan pajak telah dirasakan dengan cukup baik. Apabila keadilan pajak telah dirasakan dengan baik oleh wajib pajak, hal ini akan menjadi kunci untuk WP dapat patuh dalam kewajiban perpajakan, serta membuat pandangan buruk bagi tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan yang selaras dengan penelitian milik Merkusiwati *et al* (2017), Budiasih *et al* (2016), dan Toly *et al* (2014) yang mengatakan tingginya keadilan yang dirasakan dapat menurunkan asumsi dari WP tentang tindakan *tax evasion*.

Sistem Perpajakan dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hipotesis kedua dapat dikatakan diterima yang berarti meningkatnya sebuah sistem yang baik membuat WP menilai tentang persepsi *tax evasion* menjadi perbuatan yang buruk. Pembahasan ini sesuai dengan teori atribusi eksternal. Dalam sistem perpajakan kita melihat bagaimana prosedur perpajakan yang telah diterapkan apakah dapat memudahkan WP dalam pelaporan perpajakannya. Responden penelitian ini menyatakan bahwa sistem perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia berjalan dengan cukup baik. WP sadar bahwa hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dibayar setiap tahunnya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sistem yang baik yang dapat mengalirkan uang pajak dari WP ke kas negara. Dengan penerapan sistem perpajakan yang sudah cukup baik diharapkan dapat membuat penilaian tentang penggelapan pajak menjadi tidak baik jika dilakukan. Didapatkan kesimpulan yang selaras dengan hasil milik Andrayuga *et al* (2017), Budiasih *et al* (2016), dan Indriyani *et al*. (2016) yang mengatakan semakin baik sistem dapat memenuhi kebutuhan WP akan menurunkan asumsi WP tentang *tax evasion* menjadi tidak baik jika dilakukan.

Teknologi Informasi dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak

Pengujian yang telah dilakukan, hipotesis ketiga pada penelitian ini dinyatakan diterima yang berarti modernnya dan majunya sebuah teknologi informasi membuat penilaian dari penggelapan pajak menjadi tidak baik. Dapat dijelaskan melalui teori atribusi eksternal yaitu kegunaan dari teknologi saat ini dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien bagi wajib pajak saat ingin melaporkan pajaknya. Sebagian besar responden merasakan cukup puas dengan adanya modernisasi layanan perpajakan. Mereka berpendapat bahwa modernisasi layanan

perpajakan seperti *e-registration* sangat membantu mereka serta adanya *e-SPT* untuk pelaporan pajak dirasakan lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan tersebut diharapkan dapat membuat penilaian wajib pajak akan tindakan *tax evasion* menjadi tidak baik. Kesimpulan yang didapatkan selaras apa yang telah diteliti oleh Fitriyanti *et al.* (2017), Octavia (2016), dan Ulfa (2015) yang mengatakan tingginya penerapan teknologi membuat penilaian WP terhadap *tax evasion* menjadi turun.

Diskriminasi dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis keempat pada penelitian ini dinyatakan diterima yang berarti meningkatnya diskriminasi yang dirasakan oleh WP akan membuat penilaian mereka terhadap penggelapan pajak menjadi hal yang wajar dilakukan. Teori atribusi eksternal menjelaskan fenomena dalam diskriminasi terjadi karena adanya tekanan situasi dari luar yang dapat memengaruhi individu tersebut. Pada penelitian ini, sebagian besar responden berpendapat bahwa masih terdapat adanya tindakan diskriminasi. Hal tersebut dirasakan dari adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Seharusnya fiskus bekerja secara profesional dan dapat membantu wajib pajak apabila mereka mengalami kendala. Maka dari itu, masih terjadinya hal-hal yang membuat mereka merasakan tindakan yang tidak adil dapat memicu mereka untuk beranggapan wajar jika terjadi penggelapan pajak. Pernyataan akhir ini sama dengan milik Averti *et al* (2018), Merkusiwati *et al* (2017), serta Fitriyanti *et al.* (2017) yang mengatakan tingginya tekanan diskriminasi membuat asumsi WP menilai penggelapan pajak menjadi wajar dilakukan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi, dan diskriminasi berpengaruh secara parsial dengan variabel dependen yaitu penggelapan pajak. Keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi mempunyai hasil yang menunjukkan pengaruh negatif dengan persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak yang mempunyai arti akan menurunkan persepsi mereka apabila ketiga variabel bebas tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan diskriminasi mempunyai hasil sebaliknya, yaitu tingginya diskriminasi berpengaruh positif yang dapat meningkatkan asumsi wajib pajak tentang penggelapan pajak itu sendiri seiring dengan peningkatan diskriminasi.

IMPLIKASI

Implikasi yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut: (1) Teori atribusi memberikan bukti yang relevan dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang dapat membuat penilaian wajib pajak terhadap penggelapan pajak. (2) KPP Pratama Kebumen diharapkan dapat melakukan upaya untuk membuat wajib pajak yang terdaftar meningkatkan kepatuhannya guna membuat pendapatan KPP meningkat dan menurunkan persentase ketidakpatuhan dalam tiap tahunnya. (3) Fiskus yang selalu berhadapan dengan wajib pajak diharapkan dapat bersikap adil

dan selalu profesional dalam melakukan pelayanan kepada setiap wajib pajak agar wajib pajak merasa mendapatkan perlakuan yang memang sudah menjadi haknya. (4) Perlu adanya sosialisasi tersendiri mengenai pentingnya sikap taat dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian yang terjadi meliputi: (1) Teknik pengumpulan data seharusnya dengan melakukan pembagian kuesioner secara langsung yang bertujuan membantu responden apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan dan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam bagi peneliti. Namun, rencana tersebut tidak sepenuhnya berjalan dikarenakan adanya pandemi *covid-19*. Hal tersebut menyebabkan penyebaran kuesioner penelitian ini sebagian besar dilakukan melalui pengiriman *google form*. (2) Pembagian kuesioner mayoritas dilakukan dengan media *online* yang memanfaatkan *google form*, dimana responden mengalami kendala dalam pengisian *google form*. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan arahan seperti melalui video tutorial agar pengisian kuesioner menjadi lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alika, R. (2019). *Penerimaan Pajak 2018 Hanya Capai 92,4% dari Target, Kurang Rp 108,1 T* Artikel ini telah tayang di *Katadata.co.id* dengan judul “Penerimaan Pajak 2018 Hanya Capai 92,4% dari Target, Kurang Rp 108,1 T” , <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5>. katadata.co.id.
<https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5577f35ff/penerimaan-pajak-2018-hanya-capai-924-dari-target-kurang-rp-1081-t>
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484. <https://doi.org/10.15294/aa.v3i4.4209>
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Avisenna, R. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Tindakann Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 1-20
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 2534–2564.
- Dienussalimah, S. (2016). *Pengaruh Tarif Pajak Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Survei Pada KPP Pratama Majalaya)*. 1–19.
- Dimuk, M., & Ahmad, H. (2018). *The Effect Of Tax System And Discrimination On Tax Evasion. International Journal of Engineering and Technology (UAE)*, 7(3), 162–165. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.25.17538>
- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting review*, 1(1), 159–162.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap

- Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 226–234. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.240>
- Fitriyanti, I., Fauzi, A., & Armeliza, D. (2017). Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 12(1), 84–104. <https://doi.org/10.21009/wahana.012/1.6>
- Gaspersz, V. (1997). *Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi*. PT. Gramedia.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit UNDIP.
- Gibson, J. L., Donnelly, J. H., & Ivancevich, J. M. (1989). *Organisasi : perilaku, struktur, proses, jilid 1-2*. Erlangga. <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=17538>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2017). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat.
- Himawan, A. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun*. suara.com. <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 818–825.
- Jannah, S. Z. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas Npwp, Sanksi, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki Npwp (Studi Di Kpp Pratama Surakarta).
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. (2019). Data Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Kebumen Periode 2015-2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Penerimaan Pajak Pada APBN 2015-2019.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Kusuma, H. (2018). *Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>
- Mansor, M., & Gurama, Z. (2016). The determinants of tax evasion in gombe state Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 165–170.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. C.V Andi Offset.
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax

- Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, 1–15. <http://eprints.mdp.ac.id/2467/1/Jurnal-2014210069.pdf>
- Octavia, L., Desmiyawati, & Safitri, D. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan). *JOM FEKKON*, 4(1), 3616–3630. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/19032/18395>
- Paramita, M., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1030–1056.
- Rantelangi, C., & Majid, N. (2018). *Factors that Influence the Taxpayers' Perception on the Tax Evasion. Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 35(Miceb 2017), 219–225. <https://doi.org/10.2991/miceb-17.2018.34>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- _____. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Sari, T. maya. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*.
- Silaen, C., Azhari, A., & Basri, Y. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JOM FEKKON*, 2(2), 1–15.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*. C.V Andi Offset.
- Suliyanto. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. C.V Andi Offset.
- Ulfa, A., Desmiyawati, D., & Lukman, A. (2015). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). *JOM FEKKON*, 2(2), 1–15.
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541–552. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17961.2017>